

**PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**



*www.clipartbest.com*

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan

Republik Indonesia.<sup>2</sup> Untuk menjalankan roda Pemerintahan sehingga tercapai tujuan tersebut, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Hal tersebut juga merupakan implementasi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.<sup>3</sup>

Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>4</sup> Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>5</sup>

Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada berbagai daerah di Indonesia tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjelasan

<sup>4</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 32

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 15

## **II. POKOK BAHASAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir?
2. Bagaimana tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan atas pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir?
3. Berapa besaran tarif pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir?
4. Bagaimana pemanfaatan pendapatan pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?
5. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan dan muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir?

## **III. PEMBAHASAN**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Otonomi Daerah sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerahnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah-daerah otonom tersebut diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2

<sup>7</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 6

Pemberian wewenang tersebut bertujuan agar daerah-daerah otonom dapat membiayai aktivitas pemerintahannya.<sup>8</sup>

Begitu penting dan vitalnya masalah keuangan serta sumber-sumber untuk mendapatkannya, menjadi alasan perlunya ada pengaturan dan mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>9</sup>

Disamping itu, perlunya pengaturan tersebut juga adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>10</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah tersebut meliputi:<sup>11</sup>

- a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan

---

<sup>8</sup> Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hal. 228

<sup>9</sup> *ibid*, hal. 229

<sup>10</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 30

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2)

d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru tersebut sedikit berbeda dengan rincian penerimaan daerah yang tercantum dalam Undang-undang Perimbangan Keuangan. Undang-undang Perimbangan Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.<sup>12</sup>

Dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.<sup>14</sup>

Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan secara lebih rinci definisi dari

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 5

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 309

<sup>14</sup> *ibid*, Pasal 327 ayat (1)

<sup>15</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 35

pendapatan daerah yaitu bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.<sup>16</sup>

Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan Daerah, pendapatan daerah dapat dihasilkan melalui beberapa sumber yaitu:<sup>17</sup>

- a. pendapatan asli daerah, meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer/dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## **1. Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**

### **a. Pajak Parkir**

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menentukan berbagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan dalam Undang-undang tersebut, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat (2)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 285 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21 & Pasal 22 ayat (1)

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>19</sup> Objek dari Pajak Parkir disini berupa penyelenggaraan tempat Parkir di lokasi-lokasi tersebut, akan tetapi terdapat lokasi yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir, yaitu:<sup>20</sup>

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir dimaksud, sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir tersebut.<sup>21</sup>

#### **b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>22</sup> Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan

---

<sup>19</sup> ibid, Pasal 1 angka 31

<sup>20</sup> ibid, Pasal 62

<sup>21</sup> ibid, Pasal 63

<sup>22</sup> ibid, Pasal 1 angka 64

prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas Daerah.<sup>23</sup>

Objek Retribusi daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.<sup>24</sup> Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>25</sup> Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:<sup>26</sup>

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek retribusi, khususnya jenis Retribusi Jasa Umum. Jenis Retribusi Jasa Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur

---

<sup>23</sup> Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hlm. 239

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1)

<sup>25</sup> *ibid*, Pasal 109

<sup>26</sup> *ibid*, Pasal 110 ayat (1)



dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Sebagai salah satu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ini adalah pengguna sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **c. Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Selain Retribusi Jasa Umum, terdapat jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:<sup>29</sup>

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:<sup>30</sup>

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

---

<sup>27</sup> *ibid*, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (3)

<sup>28</sup> *ibid*, Pasal 115

<sup>29</sup> *ibid*, Pasal 126

<sup>30</sup> *ibid*, Pasal 127

- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak membatasi secara kaku mengenai rincian jenis objek Retribusi Jasa Usaha. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi rincian jenis objek retribusi tersebut harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi tersebut adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.<sup>32</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>33</sup>

## **2. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya, secara jelas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkir dilarang diborongkan. Pajak Parkir ini dipungut di wilayah daerah tempat parkir

---

<sup>31</sup> *ibid*, Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>32</sup> *ibid*, Pasal 132

<sup>33</sup> *ibid*, Pasal 153

<sup>34</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 49

berlokasi.<sup>35</sup> Mengenai cara pemungutan atas Pajak Parkir, Wajib Pajak Parkir dapat melakukan kewajibannya dengan cara sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Wajib Pajak membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan;
- b. Wajib Pajak membayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pajak Parkir termasuk jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.<sup>38</sup>

Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, demikian juga mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.<sup>39</sup> Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>40</sup>

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Mengenai Retribusi Daerah, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

---

<sup>35</sup> *ibid*, Pasal 66 ayat (2)

<sup>36</sup> *ibid*, Pasal 96

<sup>37</sup> *ibid*, Pasal 98

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Pasal 4

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 99

<sup>40</sup> *ibid*, Pasal 101 ayat (4)

tidak memberikan larangan mengenai cara pemungutan Retribusi dengan diborongkan kepada pihak ketiga, seperti yang diatur untuk pemungutan Pajak Daerah. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi, yaitu melalui penetapan dalam Peraturan Kepala Daerah.<sup>41</sup>

Khusus mengenai penyetoran hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa semua penerimaan daerah harus dilakukan melalui Rekening kas umum daerah dan Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening kas umum daerah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.<sup>42</sup>

### **3. Besaran Tarif Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dasar pengenaan Pajak Parkir menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir, tetapi lebih lanjut dasar pengenaan Pajak Parkir tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran tarif Pajak Parkir selama tidak melebihi ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Besaran tarif Pajak Parkir tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan Pajak Parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> ibid, Pasal 160

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3)

<sup>44</sup> ibid, Pasal 65

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tarif Retribusi tersebut adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.<sup>45</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, dalam hal ini Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.<sup>46</sup> Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha, khususnya untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.<sup>47</sup>

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>48</sup>

#### **4. Cara Pemanfaatan Pendapatan Pajak Parkir, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkir, merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan akan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>49</sup> Sehingga sudah seharusnya sebagai sumber pendapatan asli daerah, penerimaan yang bersumber dari Pajak Parkir dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip

---

<sup>45</sup> ibid, Pasal 151

<sup>46</sup> ibid, Pasal 152 ayat (1) & ayat (2)

<sup>47</sup> ibid, Pasal 153

<sup>48</sup> ibid, Pasal 155

<sup>49</sup> ibid, Pasal 1 Angka 10

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Di lain pihak, pendapatan daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, pemanfaatan utamanya adalah untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah yang bersifat sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>51</sup> Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>52</sup>

Dalam rangka pemanfaatan pendapatan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, dapat diberikan insentif pemungutan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan atas pencapaian kinerja tertentu. Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.<sup>53</sup>

Pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui APBD, sedangkan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **5. Penetapan dan Muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir**

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64

<sup>52</sup> ibid, Pasal 161

<sup>53</sup> ibid, Penjelasan Pasal 171

membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.<sup>54</sup>

Ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa pemungutan pajak daerah, termasuk Pajak Parkir, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah tersebut tidak boleh berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:<sup>55</sup>

- a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. Masa Pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:<sup>56</sup>

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Bab I angka 8

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 95 ayat (3)

<sup>56</sup> ibid, Pasal 95 ayat (4)

- c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir juga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi ini juga tidak dapat berlaku surut. Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:<sup>57</sup>

- a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. penagihan;
- j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- k. tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:<sup>58</sup>

- a. Masa Retribusi;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> ibid, Pasal 156 ayat (3)

<sup>58</sup> ibid, Pasal 156 ayat (4)

<sup>59</sup> ibid, Penjelasan



Sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk menguji kesesuaian Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dalam melakukan evaluasi, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri.

Apabila Gubernur menyatakan bahwa Raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Kepala Daerah menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi apabila Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur dapat membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dan DPRD.<sup>60</sup>

Akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tanggal 5 April 2017 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Juni 2017, ketentuan mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selanjutnya mekanisme pembatalan Peraturan Daerah harus dilaksanakan melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 325 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 157

#### IV. PENUTUP

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk Retribusi, dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang nantinya juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>61</sup>

Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi Daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggungjawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota yang harus dikelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan memastikan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai dasar pemungutan harus bersifat komprehensif, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam implementasinya, instansi pemungut Pajak Parkir harus meningkatkan kinerjanya agar potensi pendapatan dari parkir ini dapat tergali secara maksimal dan mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota harus dapat mencari inovasi dan terobosan baru dalam rangka pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan sisi ekonomis, tetapi tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>61</sup> ibid, Penjelasan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta, Erlangga, 2004.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

### # Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

### # Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.